



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 35/PID/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BASRI ADAM** alias **AMIR** ;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Tavanjuka Mas Blok B No. 8, Kel.
Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kodya Palu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
2. Pengalihan penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu yang bernama :

BUSRAN A. LAONGA, SH.,MH, AHMAD LALISU, SH dan **HARUN, SH.**
advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **BUSRAN A. LAONGA & REKAN** beralamat di Jl. Maluku No. 7 Kota Palu - Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Oktober 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 06 Juni 2014 No. 35/PID/2014/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 232/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-21/AMP/09/2013 tanggal 09 September 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2012 sekitar Jam 16.00 Wita di Jl. Gunung Colo No. 13 Kel. Uentanaga Atas, Kec, Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan pada bulan April Tahun 2012, sekitar jam 16.00 Wita di Home Stay Space Bar Jl Garuda Kodya Palu dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2012 atau pada suatu waktu dan tempat lain, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat yaitu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, sehingga Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya bertempat di Ampana, saksi BOBY KASIM alias BOBY memiliki pinjaman uang kepada saksi korban INDRA JAYA NASRUN alias INDRA sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagian milik saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan milik saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG dan sesuai pengakuan BOBY KASIM pinjaman uang tersebut yang menggunakannya adalah SAIFUL LAAMI, ABDUL SALAM ADAM alias EVAN (Kakak Terdakwa) dan BOBY KASIM sendiri;
- Bahwa selanjutnya untuk maksud menghapuskan piutang antara saksi korban INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dengan BOBY KASIM tersebut, bertempat di Home Stay Space Bar, Jl. Garuda Palu sekitar bulan April 2012, saksi korban INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG melakukan pertemuan dengan BOBY KASIM, saksi ABDUL SALAM ADAM alias EVAN, terdakwa BASRI ADAM alias AMIR (adik dari saksi ABDUL SALAM ADAM alias EVAN) dengan tujuan membicarakan penghapusan piutang antara BOBY KASIM dengan saksi korban INDRA JAYA NASRUN tersebut dan dalam pertemuan tersebut disepakati penghapusan piutang tersebut dengan cara penyerahan seluruh paket pekerjaan milik terdakwa BASRI ADAM alias AMIR yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.085.734.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG sehingga dengan pertemuan tersebut hutang BOBY KASIM kepada INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG dibayar dengan pekerjaan penyerahan pekerjaan milik terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR dan dalam pertemuan tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa BASRI ADAM alias AMIR sehingga sejak kesepakatan tersebut paket pekerjaan milik terdakwa beralih menjadi**

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG berikut pekerjaan dan pencairan uang proyeknya serta keuntungannya karena sebagai penghapusan piutangnya antara BOBY KASIM dengan saksi korban INDRA JAYA NASRUN tersebut;

- Bahwa terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** saat pertemuan tersebut dengan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan mengatakan seolah-olah bahwa terdakwa yang memiliki perusahaan dan mendapatkan pekerjaan tersebut namun kenyataannya terdakwa ***hanya meminjam perusahaan CV. JOSMON PERKASA dengan Direktur MARTEN. L dengan Wakil Direktur saksi Ir. ANDRE MONTANG*** dan terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** saat pertemuan tersebut ***dengan serangkaian kebohongan menyampaikan kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG bahwa untuk pencairan dananya dilakukan oleh terdakwa sendiri dikarenakan perusahaan tersebut milik terdakwa dan setelah dananya cair uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG, mendengar kata-kata tersebut akhirnya*** saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG tergerak hatinya bersedia untuk menghapuskan piutangnya kepada BOBY KASIM karena akan dibayar dengan paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una sehingga saat itu paket pekerjaan berikut pencairan uang serta keuntungan atas pekerjaan tersebut serta pengerjaan proyeknya beralih menjadi hak milik saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG dan bukan lagi hak terdakwa BASRI ADAM alias AMIR dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa BASRI ADAM alias AMIR;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2012, karena paket pekerjaan tersebut sudah beralih menjadi hak milik saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG maka saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG mulai mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una dan sekitar bulan Mei 2012 terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** telah mencairkan dana uang muka pekerjaan senilai 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang diberikan kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk cek giro dan setelah kembali dari Ampana terdakwa meminta kembali sebagian dana tersebut sebesar Rp. 115.270.000,- (seratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk panjar Pipa HDPE;

- Bahwa selanjutnya untuk yang pencairan tahap 100% (tiga tahap), terdakwa BASRI ADAM alias AMIR yaitu secara tanpa hak dan secara melawan hukum tanpa seijin saksi korban saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG menguasai dan menggunakan uang pencairan yang 100% tersebut seolah-olah miliknya sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 697.290.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya dari pencairan 100% (tiga tahap) tersebut seluruhnya atau sebagian milik saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG yang sedang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG baru mengetahui bahwa perusahaan yang mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik perusahaan CV. JOSMON PERKASA dengan direktur MARTEN L dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur saksi Ir. ANDRE MONTANG, sehingga pada saat pencairan 100% saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA mendatangi saksi Ir. ANDRE MONTANG meminta supaya sisa pencairan dana ditahan jangan diberikan kepada terdakwa karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG namun saksi Ir. ANDRE MONTANG menyampaikan saya tidak bisa karena telah menjalin kerjasama dengan terdakwa bukan dengan saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA sehingga saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG merasa dibohongi serta tertipu oleh terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR**;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah secara tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai sisa dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una hingga 100% atau kurang lebih sebesar Rp. 697.290.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya milik saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG yang telah menyelesaikan pekerjaan, sehingga saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG setelah dilakukan perhitungan mengalami kerugian kurang lebih **Rp. 477.000.000,-** (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) karena telah mengeluarkan dana pribadinya dalam pekerjaan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2012 sekitar Jam 16.00 Wita di Jl. Gunung Colo No. 13 Kel. Uentanaga Atas, Kec, Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan pada bulan April Tahun 2012, sekitar jam 16.00 Wita di Home

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stay Space Bar Jl Garuda Kodya Palu dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya masih dalam Tahun 2012 atau pada suatu waktu dan tempat lain, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat yaitu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, sehingga Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal terjadinya pertemuan di Home Stay Space Bar, Jl. Garuda Palu sekitar bulan April 2012, sekitar jam 16.00 Wita antara terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR**, saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG, saksi BOBY KASIM, saksi ABDUL SALAM ADAM alias EVAN, YUDI dan AMBON dengan tujuan membicarakan penyerahan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.085.734.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG, sehubungan dengan adanya hutang piutang antara INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG dengan saksi BOBY KASIM yang dialihkan menjadi pinjaman uang saksi BOBY KASIM berpindah menjadi pinjaman uang saksi BOBY KASIM kepada terdakwa BASRI ADAM alias AMIR;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG dan menyampaikan **kepada kedua saksi untuk pencairan dananya dilakukan oleh terdakwa dikarenakan perusahaan tersebut milik terdakwa dan setelah dananya cair uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG;**

- Bahwa kemudian saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG sekitar bulan April 2012, telah mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una dan sekitar bulan Mei 2012 terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** telah mencairkan dana uang muka pekerjaan senilai 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang diberikan kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk cek giro dan setelah kembali dari Ampana terdakwa meminta kembali sebagian dana tersebut untuk panjar Pipa HDPE yaitu sebesar Rp. 115.270.000,- (seratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** dari sisa dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una kurang lebih sebesar Rp. 697.290.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahap sampai dengan pencairan 100% (tiga tahap), namun dari pencairan tiga tahap tersebut terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG yang sedang mengerjakan proyek tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG baru mengetahui bahwa perusahaan yang mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una ternyata **bukan milik terdakwa melainkan milik perusahaan CV. JOSMON PERKASA dengan direktur MARTEN L dengan Wakil Direktur saksi Ir. ANDRE MONTANG**, sehingga pada saat pencairan 100% saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA mendatangi saksi Ir. ANDRE MONTANG meminta supaya sisa pencairan dana ditahan jangan diberikan kepada terdakwa karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG namun saksi Ir. ANDRE MONTANG menyampaikan saya tidak bisa karena telah menjalin kerjasama dengan terdakwa bukan dengan saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA sehingga saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG merasa dibohongi serta tertipu oleh terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR**;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah secara tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai sisa dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una hingga 100% atau kurang lebih sebesar Rp. 697.290.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya milik saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG yang telah menyelesaikan pekerjaan, sehingga saksi INDRA JAYA NASRUN alias INDRA dan saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG setelah dilakukan perhitungan mengalami kerugian kurang lebih **Rp. 477.000.000,-** (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) karena telah mengeluarkan dana pribadinya dalam pekerjaan tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg. Perk: PDM-21/AMP/02/2014, tanggal 17 Pebruari 2014 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASRI ADAM alias AMIR bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap foto copy dokumen kontrak kerja pekerjaan pembangunan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK yang dikerjakan oleh CV. Josmon Perkasa di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una Anggaran Tahun 2012 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy dokumen pencairan dana pekerjaan pembangunan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK yang dikerjakan oleh CV. Josmon Perkasa di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una Anggaran Tahun 2012 yang telah dilegalisir;Dikembalikan kepada Pekerjaan Umum Prop. Sulteng;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 232/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 24 Maret 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BASRI ADAM** alias **AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BASRI ADAM alias AMIR** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy dokumen kontrak kerja pekerjaan pembangunan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK yang dikerjakan oleh CV. Josmon Perkasa di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una Anggaran Tahun 2012 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy dokumen pencairan dana pekerjaan pembangunan jaringan pipa HDPE dan GIP SPAM IKK yang dikerjakan oleh CV. Josmon Perkasa di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una Anggaran Tahun 2012 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 232/Pid.B/2013/PN.Pso, tanggal 24 Maret 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2014;

Membaca memori banding tertanggal 28 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 April 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai akta tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Poso tanggal 28 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 April 2014 dan kepada Terdakwa tanggal 11 April 2014

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso No. 232/Pid.B/2013/PN.Pso diucapkan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 April 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam Perkara Pidana ini telah lalai dan keliru mempertimbangkan Fakta - fakta Persidangan Karena Kualitas dan Kapasitas Terdakwa hanyalah sebagai Penjamin atas Hutangnya Saksi BOBY KASIM, Shi kepada Saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG, sejumlah Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa dengan tidak di tunaikan (dibayarkan) Hutang ini kepada Saksi GUNAWAN SIYULAN alias LUNG maka sesungguhnya yang melakukan Penggelapan adalah Saksi BOBY KASIM, Shi dan bukan di bebaskan kepada Terdakwa;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa begitu jelas dan tegas dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso atas Perkara Pidana ini dan sebagaimana Fakta Hukum Persidangan yang mana awal mula terjadinya Perkara ini Karena adanya Hutang dan Saksi BOBY KASIM kepada Saksi GUNAWAN SIYULAN (Lung) sejumlah Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan atas hutang tersebut di kompensasi atau di tukar dengan Proyek Pekerjaan milik Terdakwa, sementara yang namanya Pengalihan Pekerjaan (Proyek) baik seluruhnya maupun sebagian harus dengan Akta Notariil;
4. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso seolah - olah melegalkan Persepakatan yang bertentangan dengan Hukum karena sesungguhnya Pengalihan Pekerjaan di maksud menurut Hukum belum terjadi (belum Sah) karena pertukaran (Kompensasi) Hutangnya BOGY KASIM kepada GUNAWAN SIYULAN hanyalah berupa kesepakatan lisan dan BOGY KASIM tidak sepeserpun melakukan pembayaran kepada Terdakwa .Sehingga dengan demikian justru Saksi BOGY KASIM yang harus di minta pertanggung jawabannya atas Hutang tersebut dan bukan di bebankan kepada Terdakwa apalagi di Dakwa dan di Tuntut dengan Pasa! Penggelapan;
5. Bahwa dari uraian tersebut dan apabila membaca secara keseluruhan Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, maka sesungguhnya Perkara ini adalah dalam Lingkup Hukum Perdata yakni menyangkut Hutang Piutang (pinjam meminjam uang), akan tetapi di paksakan menjadi Perkara Pidana;
6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan secara cermat Fakta-fakta Persidangan, bahwa Proyek Pekerjaan tersebut telah selesai dan tidak ada temuan, sementara sebagian besar dan Pekerjaan Proyek yakni pembelian Pipa di lakukan sendini oleh Terdakwa sehingga bagi kami Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa Keadilan bagi Masyarakat khususnya bagi Terdakwa;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari alasan serta uraian tersebut di atas maka kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tengah di Palu ;

1. Menerima Permohonan Banding dari kami Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 232/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 24 Maret 2014;
3. Mengadili sendiri Perkara Pidana ini ;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa BASRI ADAM alias AMIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Putusan tersebut;
5. Membebaskan Terdakwa dan segala Dakwaani dan Tuntutan Hukum;
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
7. Dengan segala Pertimbangan Hukum yang adil dan patut, menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 232/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 24 Maret 2014, yang di mintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **BASRI ADAM** alias **AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 232/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 24 Maret 2014, sehingga memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 232/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 24 Maret 2014 dapat di pertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Maret 2014 No. 232/Pid.B/2013/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **07 Juli 2014** oleh **SUCIPTO, SH** selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, SH** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUNARDI, SH

Ttd.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH

KETUA MAJELIS

Ttd.

SUCIPTO, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 35/PID/2014/PT.PALU

